



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **4.5.1/UN32.29/KS/2024**

NOMOR: 602/Ma.13.30.02/KP.00.6/05/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal empat, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH, Kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. H. Saeroji, M.Pdi., M.Ag. MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI**, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: 364/Kw.13.1.3/Kp.07.6/03/2022 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, berkedudukan di JL Kyai Haji Wachid Hasyim No.06, Dusun Kopen, Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **4.5.1/UN32.29/KS/2024** dan Nomor *602/ma.13.30.02/hf/004/05/2024* tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Pancasila yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian Pancasila.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi merupakan salah satu madrasah aliyah negeri di kabupaten Banyuwangi yang di naungi oleh kementerian agama kabupaten Banyuwangi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (2) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Forum Ilmiah; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini disusun dengan maksud mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) **Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab bersama **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Tempat kegiatan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, disesuaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati.
- (4) **PARA PIHAK** agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain yang maksimal sesuai yang diharapkan.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian** kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian**; dan
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (8)



PASAL 8
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan **perjanjian** ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala UPT Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang



Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
NIP 198103062008122001

PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2
Banyuwangi



Drs. H. Saeroji, M.Pdi., M.Ag.
NIP 196802022001121003

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

